

Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang

Mailani Safarti^{1)*}

¹⁾Universitas Buddhi Dharma
Jalan Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾Meilanisafarti@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Oktober 2021;
Perbaikan 30 Oktober 2021;
Diterima 5 Desember 2021;
Tersedia online 15 Desember 2021

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Kesadaran Wajib Pajak
Tarif Pajak
Sanksi Pajak
Kepatuhan

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berlokasi di Perumahan Taman Cibodas, Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan metode survey.

Didalam penelitian dengan metode survey ini diambil dari selaku UMKM di Perumahan Taman Cibodas, Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu : Uji Statistic Deskriptif, Uji Validitas dan Realibilitas data, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi dan Hipotesis, Uji t dan Uji f.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengertian UMKM dapat diartikan sesuai dengan kriterianya yaitu suatu usaha ekonomi kreatif yang dipunyai orang pribadi atau badan usaha atau organisasi sesuai dengan kualifikasi golongan usaha mikro. Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi kreatif yang mandiri atau berdiri sendiri baik yang dipunyai orang pribadi atau organisasi dan bukan sebagai badan usaha cabang dari usaha induk. Dipimpin dan dipunyai serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi kreatif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari usaha indukserta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan keseluruhan jumlah harta atau kekayaan bersih sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini Pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dari para UMKM di Indonesia, karena volume jumlah pelaku UMKM terbilang mayoritas, meskipun omset dan labanya memang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan besar.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhitungnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Nurlaela, 2016).

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar jumlahnya kurang dari 1%. Tidak diterapkannya sistem keuangan yang baik (Hadziq, M. Fuad dan Nafis, 2017), dan dibutuhkannya pendampingan usaha bagi pengembangan UMKM (Sihombing, Novfitri. Hasan, 2019). Terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan, karena ditentukan adanya dalam struktur perekonomian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Pengertian Pajak*

Menurut Mardiasmo (2016:3) “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

2. *Kesadaran Wajib Pajak*

kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1982: 847), “Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok”. Jadi Kesadaran Wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Menurut Agustiningsih (2016) “Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.”

Dari definisi kesadaran wajib pajak diatas dapat kita simpulan bahwa pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

3. *Tarif Pajak*

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak, nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

4. *Sanksi Pajak*

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:62), “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

III. METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online kepada UMKM Perumahan Taman Cibodas. Objek penelitian ini dilakukan pada UMKM Perumahan Taman Cibodas. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode survey. Metode Survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Sugiyono (2002: 3).

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yang akan diteliti, yaitu Kesadaran Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) sebagai variabel bebas serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Berikut ini disajikan tabel mengenai konsep dan indikator variabel penelitian yang dicantumkan pada table di bawah ini:

Tabel 3-1 Operasional Variabel Kesadaran Pajak

SUB VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Kesadaran Pajak	Dorongan diri sendiri Kepercayaan masyarakat Hak dan Kewajiban	<i>Likert</i>

Sumber: Angkoso (2010)

Tabel 2 Operasional Variabel Tarif Pajak

SUB VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Tarif Pajak	Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh . Penurunan tariff pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar	<i>Likert</i>

Sumber: Julianto (2017)

Tabel 3 Operasional Variabel Sanksi Pajak

SUB VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Sanksi Pajak	Wajib pajak merasa bunga dalam tunggakan pajak menambah beban pajak. Adanya sanksi membuat wajib pajak lebih memperhatikan kewajiban. Wajib pajak yang melakukan pengisian SPT dengan tidak benar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari pajak yang kurang bayar. Sanksi diperlukan untuk menghindari kerugian Negara.	<i>Likert</i>

Sumber: Sari dan Jaya (2017)

A. Teknik Analisis Data

1. Analisa Deskripsi Data

Menurut (Sugiyono 2017, 232) menyatakan bahwa :

“Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”

2. Uji Validasi Data

Menurut (Ghozali 2016, 52) menyatakan :

“Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.”

Degan rumus :

$$r = \frac{\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi
- X = Skor pada subek item n
- Y = Skor total subyek
- n = Jumlah sampel
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam variabel X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam variabel Y
- $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing skor X
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing skor Y
- $\sum XY$ = Jumlah skor perkalian X dan Y
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing skor Y
- $\sum XY$ = Jumlah skor perkalian X dan Y

Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan degree of freedom (df) = n-2. Untuk menentukan valid atau tidak validnya suatu instrumen dapat dilihat sebagai berikut:

- r hitung > r tabel = valid
- r hitung < r tabel = tidak valid

3. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali 2016, 47) menyatakan bahwa:

“Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”.

Dengan rumus

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

- r_{11} = Reliabilitas instrument
- k = Banyaknya butir
- σ_t^2 = Varian total
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

Adapun penentuan reliabilitas menurut (Ghozali 2016, 48) adalah dengan cara melihat nilai *Cronbach Alpha* yang harus lebih besar dari 0,7.

4. Uji Normalitas

Menurut (Priyatno 2017, 109) dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS menyatakan. “Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak”

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal di grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual* atau dengan uji *One Sampel Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan :

- Sig > 0,05 = residual menyebar normal.
- Sig < 0,05 = residual menyebar tidak normal.

5. Uji Multikolinearitas

Menurut (Priyatno 2017, 120) dalam bukunya yang berjudul panduan praktis oleh data menggunakan SPSS menyatakan “Multikolinearitas berarti antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1)”.

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas umumnya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

6. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Priyatno 2017, 191) dalam bukunya yang berjudul *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS* menyatakan: “Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi”

Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Penentuan kriteria terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data dengan syarat:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

7. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Sederhana

Analisa regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). analisa ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Rumus regresi linear sederhana yaitu :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

b. Regresi Linear Berganda

Analisa regresi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu variabel berpengaruh pada variabel lainnya. Rumusan koefisien regresi yaitu $Y = a + bX$

Rumusan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

A = Konstanta

Y = Kepatuhan Perpajakan

X1 = ModSisAdm

X2 = Jenis Kelamin

X3 = Tingkat Pendidikan

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

c. Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali 2016, 95) dalam bukunya yang berjudul *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* menyatakan: “Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.”

Rumusan untuk mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independen adalah :

$$R^2 = \frac{(r_{x_1})^2 + (r_{y x_2})^2 - 2 \cdot (r_{x_1}) \cdot (r_{y x_2}) \cdot (r_{x_1 x_2})}{1 - (r_{x_1 x_2})^2}$$

Ada dua kemungkinan hasil yang akan diperoleh, yaitu:

- Jika $R^2 = 0$, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika $R^2 = 1$, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna

d. Uji T

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah tertentu yang akan diteliti. Sedangkan untuk menguji keterkaitan koefisien, maka dapat diuji melalui uji t dan untuk menghitung uji t, penulis menggunakan alat bantu berupa SPSS.

Adapun rumus untuk menguji hipotesis menurut (Sugiyono 2016, 230) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut:

$$t_0 = \frac{\frac{\sqrt{R^2} - 2}{\sqrt{1 - R^2}}}{\sqrt{1 - R^2}}$$

Keterangan:

t = Pengujian hipotesis

r = Koefisien korelasi

r² = Koefisien determinasi

n = Jumlah responden

Perumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho : $\beta = 0$, artinya tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y

Ha : $\beta > 0$, artinya ada hubungan positif antara variabel X dan variabel Y

Ha : $\beta < 0$, artinya ada hubungan negatif antara variabel X dan variabel Y

Ho : $\beta \neq 0$, artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y

Untuk menguji hipotesis nol (Ho) kriterianya adalah sebagai berikut:

- Bila nilai t_{hitung} > nilai t_{tabel}, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Bila nilai t_{hitung} < nilai t_{tabel}, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Bila nilai t_{hitung} = 0, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Apabila Ho diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila Ho ditolak, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

e. Uji F

Uji pengaruh simultan (*f test*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Rumusan untuk pengujian F menurut (Sugiyono 2016, 235) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut:

Dengan rumus:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien Korelasi Ganda

k = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Anggota Sampel

Setelah mendapatkan nilai F hitung ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi 5% dan derajat kebebasan digunakan untuk menentukan F tabel.

Adapun kriteria yang digunakan, di antaranya sebagai berikut:

- Ho diterima apabila: F hitung < F tabel
- Ho ditolak apabila: F hitung > F tabel

Apabila Ho diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan, dan sebaliknya apabila Ho ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan signifikan.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online kepada UMKM Perumahan Taman Cibodas. Objek penelitian ini dilakukan pada UMKM Perumahan Taman Cibodas. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode survey.

Tabel 4 Data Pengambilan Kuisisioner

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Total kuisisioner yang disetor	100
Kuisisioner tidak Kembali	0
Kuisisioner yang digunakan dalam analisis	100
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>)	100%

Sumber : Data diolah 2021

Dari Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 100 kuisisioner yang disebarkan kepada 100 responden. Dari 100 kuisisioner yang disebarkan kepada 100 responden semua kuisisioner dikembalikan dan dapat diolah. Variabel dependen atau variabel Y dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Adapun rekapitulasi distribusi jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 5 Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden					Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS		
1	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.	0	0	5	58	37	4,32	Sangat Setuju
2	Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan.	0	0	6	67	27	4,21	Sangat Setuju
3	Saya telah menghitung dengan benar dalam mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti.	0	3	6	69	22	4,10	Setuju
4	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.	0	2	23	68	7	3,80	Setuju
5	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya.	0	0	10	61	29	4,19	Setuju
Rata-rata keseluruhan variabel kepatuhan wajib pajak							4,12	Setuju

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12 dengan kriteria setuju. Nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan “Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar” dengan nilai rata-rata sebesar 4,32. Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya” dengan nilai rata-rata sebesar 3,80.

2. Variabel Independen

a. Kesadaran Pajak

Variabel independen yang pertama atau variabel X₁ dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak. Adapun rekapitulasi distribusi jawaban responden terhadap variabel kesadaran pajak disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 6 Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Kesadaran Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden					Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS		
1	Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas	0	0	15	51	34	4,19	Setuju

	pemerintah.							
2	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.	0	1	12	55	32	4,18	Setuju
3	Saya sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.	0	4	13	52	31	4,10	Setuju
4	Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.	0	1	12	63	24	4,10	Setuju
5	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0	2	19	74	5	3,82	Setuju
Rata-rata keseluruhan variabel kesadaran pajak							4,08	Setuju

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,08 dengan kriteria setuju. Nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan “Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah” dengan nilai rata-rata sebesar 4,19. Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dengan nilai rata-rata sebesar 3,82.

b. Tarif Pajak

Variabel independen yang kedua atau variabel X₂ dalam penelitian ini adalah tarif pajak. Adapun rekapitulasi distribusi jawaban responden terhadap variabel tarif pajak disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7 Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Tarif Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden					Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS		
1	Saya menggunakan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang saya terima atas usaha saya.	0	0	7	58	35	4,28	Sangat Setuju
2	Tarif pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha seperti yang saat ini saya terapkan sudah bersifat adil.	0	0	8	56	36	4,28	Sangat Setuju
3	Peraturan mengenai PPh final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak.	0	3	5	68	24	4,13	Setuju
4	Dengan adanya penurunan tariff pajak menjadi 0,5% saya akan lebih sukarela dalam membayar kewajiban pajak.	0	1	13	80	6	3,91	Setuju
5	Peraturan baru menenai penurunan tariff pajak UMKM harus di sosialisasikan dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan UMKM.	0	0	9	66	25	4,16	Setuju
Rata-rata keseluruhan variabel tarif pajak							4,15	Setuju

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel tarif pajak secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15 dengan kriteria setuju. Nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan “Saya menggunakan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang saya terima atas usaha saya” dan pernyataan “Tarif pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha seperti yang saat ini saya terapkan sudah bersifat adil” dengan nilai rata-rata sebesar 4,28. Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Dengan adanya penurunan tariff pajak menjadi 0,5% saya akan lebih sukarela dalam membayar kewajiban pajak” dengan nilai rata-rata sebesar 3,91.

c. Sanksi Pajak

Variabel independen yang ketiga atau variabel X_3 dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Adapun rekapitulasi distribusi jawaban responden terhadap variabel sanksi pajak disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 8 Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Responden					Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS		
1	Menurut saya penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat.	0	2	16	58	24	4,04	Setuju
2	Menurut saya pelaksanaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0	0	18	52	30	4,12	Setuju
3	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan.	0	2	8	60	30	4,18	Setuju
4	Sanksi memotivasi saya sebagai Wajib Pajak untuk memperhatikan ketentuan undang-undang perpajakan.	0	0	7	51	42	4,35	Sangat Setuju
5	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.	0	0	8	63	29	4,21	Sangat Setuju
Rata-rata keseluruhan variabel sanksi pajak							4,18	Setuju

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,18 dengan kriteria setuju. Nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan “Sanksi memotivasi saya sebagai Wajib Pajak untuk memperhatikan ketentuan undang-undang perpajakan” dengan nilai rata-rata sebesar 4,35. Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Menurut saya penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat” dengan nilai rata-rata sebesar 4,04.

A. Analisis Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakter dari populasi. Dalam penelitian ini mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, lama usaha dan pendapatan per bulan. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut.

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki – Laki	72	72,0
2	Perempuan	28	28,0
Total		100	100

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel dapat dilihat responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 72 orang atau 72% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang atau 28%. Hal ini berarti jumlah responden laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan jumlah responden perempuan.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi Sugiyono 2017, 232) menyatakan “Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan.

Tabel 10 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak	100	11	25	20,39	2,655
Tarif Pajak	100	14	25	20,76	2,193
Sanksi Pajak	100	14	25	20,90	2,588
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	25	20,62	2,300
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel menjelaskan nilai minimum dari total variabel kesadaran pajak sebesar 11, dengan nilai maksimum 25 serta rata – rata sebesar 20,39 dan standar deviasi 2,655. Nilai minimum dari total variabel tarif pajak sebesar 14, dengan nilai maksimum 25 serta rata – rata sebesar 20,76 dan standar deviasi 2,193. Nilai minimum dari total variabel sanksi pajak sebesar 14, dengan nilai maksimum 25 serta rata – rata sebesar 20,90 dan standar deviasi 2,588. Nilai minimum dari total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 13, dengan nilai maksimum 25 serta rata – rata sebesar 20,62 dan standar deviasi 2,300.

3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Validitas

Menurut (Ghozali 2016, 52) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner”. Tujuan uji validitas ini adalah untuk menguji keabsahan instrumen penelitian yang akan disebar. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian hasil angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali (2016:52)). Variabel dikatakan valid jika hasil nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0,30. Rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 11 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Butir	<i>Pearson Correlation</i>	r-batas	Keputusan
Kesadaran Pajak (X1)	X1.1	0,801	0,30	Valid
	X1.2	0,843	0,30	Valid
	X1.3	0,848	0,30	Valid
	X1.4	0,819	0,30	Valid
	X1.5	0,699	0,30	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,758	0,30	Valid
	X2.2	0,752	0,30	Valid
	X2.3	0,863	0,30	Valid
	X2.4	0,845	0,30	Valid
	X2.5	0,620	0,30	Valid
Sanki Pajak (X3)	X3.1	0,828	0,30	Valid
	X3.2	0,838	0,30	Valid
	X3.3	0,801	0,30	Valid
	X3.4	0,753	0,30	Valid
	X3.5	0,790	0,30	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,769	0,30	Valid
	Y.2	0,768	0,30	Valid
	Y.3	0,817	0,30	Valid
	Y.4	0,827	0,30	Valid
	Y.5	0,758	0,30	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil uji validitas pada tabel menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Pearson Correlation*

seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrument penelitian tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali 2016, 47) bahwa “Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian *reliable* atau tidak. Adapun penentuan reliabilitas menurut (Ghozali 2016, 48) adalah dengan cara melihat nilai *Cronbach Alpha* yang harus lebih besar dari 0,7, pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Rekapitulasi hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Reliabilitas	Keputusan
1	Kesadaran Pajak (X1)	0,861	0,70	Reliabel
2	Tarif Pajak (X2)	0,821	0,70	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X3)	0,861	0,70	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,847	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 4-12 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70. Jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak telah memenuhi syarat reliabilitas.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Hasil Uji Normalitas

“Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak” (Priyatno 2017, 109).

Persamaan regresi dikatakan baik jika semua data variabel berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pengujian normalitas distribusi data populasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Data populasi dikatakan berdistribusi normal jika koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4-13 dibawah.

Tabel 13 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,16382148
Most Extreme Differences	Absolute	0,056
	Positive	0,034
	Negative	-0,056
Kolmogorov-Smirnov Z		0,563
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,909
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,909 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal. Hasil uji normalitas juga dapat dilihat dari grafik *P-P Plot* seperti dibawah ini.

(a) Gambar 1

(b) Grafik P-P Plot



Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil grafik *p-p plot* diperoleh bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut (Priyatno 2017, 120) dalam bukunya yang berjudul panduan praktis oleh data menggunakan SPSS menyatakan “Multikolinieritas berarti antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1)”. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas umumnya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 14 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Pajak	0,418	2,392
	Tarif Pajak	0,530	1,887
	Sanksi Pajak	0,456	2,192

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan di atas didapat bahwa variabel kesadaran pajak memiliki *tolerance* lebih besar dari 0,1 ($0,418 > 0,1$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($2,392 < 10$). Variabel tarif pajak memiliki *tolerance* lebih besar dari 0,1 ($0,530 > 0,1$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($1,887 < 10$). Variabel sanksi pajak memiliki *tolerance* lebih besar dari 0,1 ($0,456 > 0,1$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($2,192 < 10$). Dengan demikian dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Priyatno 2017, 191) dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS menyatakan “Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi”. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu signifikan dari variabel independen lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,644	0,667		0,965	0,337
	Kesadaran Pajak	-0,020	0,039	-0,079	-0,510	0,612


Tarif Pajak	0,083	0,042	0,271	1,980	0,051
Sanksi Pajak	-0,049	0,038	-0,187	-1,269	0,207
a. Dependent Variable: ABS_RES1					

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas didapat bahwa variabel kesadaran pajak memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,612 > 0,05). Variabel tarif pajak memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,051 > 0,05). Variabel sanksi pajak memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,207 > 0,05). Dengan demikian dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari grafik *scatterplots* seperti dibawah ini.

(c) **Gambar 2**

(d) **Grafik Scatterplot**



Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan output *scatterplot* pada Gambar 4-2, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisa regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). analisa ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hasil analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 16 Hasil Analisis Regresi Linier SederhanaA Pengaruh Kesadaran Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	7,651	1,221		6,265	0,000			
	Kesadaran Pajak	0,636	0,059	0,734	10,708	0,000	0,734	0,734	0,734

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4-16 dapat dibuat model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,651 + 0,734X_1$$

- a. Kontanta bernilai 7,651 artinya, jika variabel kesadaran pajak memiliki nilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 7,651.
- b. Koefisien regresi variabel kesadaran pajak bernilai 0,734 positif yang artinya, setiap peningkatan kesadaran pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,734 dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 17 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Tarif Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	5,063	1,546		3,274	0,001			
	Tarif Pajak	0,749	0,074	0,715	10,116	0,000	0,715	0,715	0,715

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4-17 dapat dibuat model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,063 + 0,715X_2$$

- a. Kontanta bernilai 5,063 artinya, jika variabel tarif pajak memiliki nilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 5,063.
- b. Koefisien regresi variabel tarif pajak bernilai 0,715 positif yang artinya, setiap peningkatan tarif pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,715 dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 18 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	5,672	1,122		5,056	0,000			
	Sanksi Pajak	0,715	0,053	0,805	13,426	0,000	0,805	0,805	0,805

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4-18 dapat dibuat model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,672 + 0,805X_3$$

- a. Kontanta bernilai 5,672 artinya, jika variabel sanksi pajak memiliki nilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 5,672.
- b. Koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai 0,805 positif yang artinya, setiap peningkatan sanksi pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,805 dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2016,192) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Model regresi linier berganda dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari lebih dua variabel. Persamaan regresi ini akan menghasilkan tingkat signifikan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika.

Tabel 19 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,805	1,183		1,525	0,131
	Kesadaran Pajak	0,175	0,069	0,201	2,522	0,013
	Tarif Pajak	0,299	0,074	0,285	4,022	0,000

Sanksi Pajak	0,433	0,068	0,487	6,369	0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data primer diolah, 2021 (Lampiran 9)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel IV.19 dapat dibuat model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,805 + 0,201X_1 + 0,285X_2 + 0,487X_3$$

- a. Kontanta bernilai 1,805 artinya, jika variabel kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak memiliki nilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 1,805.
- b. Koefisien regresi variabel kesadaran pajak bernilai 0,201 positif yang artinya, setiap peningkatan kesadaran pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,201 dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien regresi variabel tarif pajak bernilai 0,285 positif yang artinya, setiap peningkatan tarif pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,285 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai 0,487 positif yang artinya, setiap peningkatan sanksi pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,487 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali 2016, 95) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 22 menyatakan “Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.”. Dalam penelitian ini, analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 20 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,862 ^a	0,744	0,736	1,182
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4-20 dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,744 sehingga dapat dihitung persentase kontribusi kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,744 \times 100\% = 74,4\%$ dengan sisa 25,6% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

d. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016,98) Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan variabel penelitian yaitu pengaruh kesadaran pajak (X_1), tarif pajak (X_2), sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kriteria dengan pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

- 1) Bilai nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Bila nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 3) Bila nilai $t_{hitung} = 0$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

e. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan (*f test*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono 2016, 235). Uji f dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi 5% dan derajat kebebasan digunakan untuk menentukan F tabel. Kriteria dengan pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut.

- a. Jika nilai $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel independen secara individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 ditolak. Sehingga variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 22 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	389,466	3	129,822	92,942	0,000 ^b
	Residual	134,094	96	1,397		
	Total	523,560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

a. Rumusan Hipotesis

Ho : Kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Ketentuan Pengujian

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% (α 0,05, data bebas pembandingan: k dan derajat penyebut: n-k-1 maka di peroleh nilai F tabel = 0,05 (k ; n-k-1), (100 – 4) = 96 dalam F_{tabel} didapat adalah F_(0,05; 3,96) = 2,70.

c. Kriteria Pengujian

(1) Jika F-hitung > 2,70 maka Ho ditolak, berarti pengaruh signifikan

(2) Jika F-hitung < 2,70 maka Ho diterima, berarti pengaruh tidak signifikan.

d. Penerimaan dan Penolakan Ho

Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 92,942 dengan signifikansi sebesar 0,000, Dalam penelitian ini diperoleh df1 = 3, dan df 2 = 96, maka nilai F tabelnya adalah F_{0,05 (3,96)} = 2,70. Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} > F_{tabel}, 92,942 > 2,70, dengan nilai sig, 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H₄ diterima.

e. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi uji F yakni 0,000 < 0,05. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pengaruh yang positif, hal ini diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,013 kurang dari 0,05 (0,013 < 0,05), dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai t hitung > t tabel (2,522 > 1,661), sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat kesadaran pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang, sebaliknya jika kesadaran pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang akan semakin menurun.

Kesadaran pajak adalah suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pengaruh yang positif, hal ini diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,285 dan nilai t hitung > t tabel (4,022 > 1,661), sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat tarif pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang, sebaliknya jika tarif pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang akan semakin menurun.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak, nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviari (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pengaruh yang positif, hal ini diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,487 dan nilai t hitung > t tabel (6,369 > 1,661), sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat sanksi pajak akan semakin meningkatkan

kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang, sebaliknya jika sanksi pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang akan semakin menurun.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, $92,942 > 2,70$, dengan nilai sig, $0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang, sebaliknya jika kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang akan semakin menurun.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat kesadaran pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.

2. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat tarif pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.

3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat sanksi pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.

4. Kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan kata lain semakin meningkat kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.

Berdasarkan pemaparan dapat dinyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa agar kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemerintah hendaknya meningkatkan kesadaran pajak para wajib pajak dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak khususnya mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Hal tersebut berimplikasi bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka pemerintah hendaknya menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Hal tersebut berimplikasi bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka pemerintah hendaknya menetapkan sanksi perpajakan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningasih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122.

- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif Jakarta* Kencana Prenada Media Group.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103.
- Hadziq, M. F., & Nafis, M. C. (2017). Implikasi pendampingan mitra usaha kecil menengah (studi pendekatan melalui pelatihan laporan keuangan sederhana). *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 4(2), 396–409.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (2020). Realisasi Penerimaan November 2020 Sebesar 83,7% dari Target. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-november-2020-sebesar-83-7-dari-target/>
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (n.d.-a). Fungsi Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (n.d.-b). Sistem Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Moh, N. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlela, I., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). The Effect Of Awareness, Morality, Tax Culture , And Distributive Justice On The Taxpayer Compliance. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 112–129.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 47 *International Migration Review* 1 (2013). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12028/abstract>
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 1 (2018).
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan praktis olah data menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Ratriani, V. (2020). Simak, ini pengertian dan kriteria UMKM. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/simak-ini-pengertian-dan-kriteria-umkm-1>
- Sanjaya, H. (n.d.). Ghozali, I.(2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, D. P. (2017). *Statistika untuk Penelitian (28th editi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suhombing, Novfitri. Hasan, R. (2019). Analisa kinerja pendamping usaha mikro kecil menengah kota tangerang selatan terhadap kemajuan umkm. *Jim Upb*, 7(2), 149–158.
- Tangerang, P. K. (2019). *Infografis. Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Tangerang, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang*. <https://statistik.tangerangkota.go.id/home/infografis/120>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 60 (2007).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).